
Analisis Dampak Ketidakhahaman Nasabah terhadap Akad Syariah dalam Produk Tabungan Haji dan Umroh

Taufiq Kurniawan¹

¹ Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Article Info

Article history:

Received : 31/01/2025

Revised : 24/03/2025

Accepted : 26/03/2025

Keywords:

Hajj Savings, Understanding Contracts, Mudarabah

DOI:

10.37366/jespb.v10i01.2327

ABSTRACT

The existence of a contract is a very important matter in a transaction according to Islamic economic law. This contract is valid if all the pillars and conditions of the contract are fulfilled. Many Indonesian Muslims want to perform the hajj pilgrimage but do not have enough funds. Therefore, BPRS Harta Insan Karimah Bekasi introduced a hajj and umrah savings product with the mudarabah concept, namely that customers can only withdraw their savings if they have reached the minimum amount to perform the hajj pilgrimage. This study was conducted to determine how customers understand the contract that have been used in this product. Data collection was carried out by interviewing BPRS HIK Bekasi and customers who save on the product. This study found that in general, customers do not fully understand the nature of the contract used in hajj and umrah savings products. They are also not ready to bear the risk of loss from the management of their funds. In practice, BPRS HIK Bekasi provides voluntary security guarantees for mudarabah capital. Although in a mudarabah agreement, capital funds cannot be guaranteed against losses, there are opinions that allow this if done voluntarily.

ABSTRAK

Adanya akad merupakan hal yang sangat penting dalam suatu transaksi menurut hukum ekonomi Islam. Akad ini sah apabila seluruh rukun dan syarat akad telah terpenuhi. Banyak umat Islam Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji namun belum memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu, BPRS Harta Insan Karimah Bekasi memperkenalkan produk tabungan haji dan umrah dengan konsep mudarabah, yaitu nasabah baru dapat mencairkan tabungannya apabila telah mencapai jumlah minimal untuk menunaikan ibadah haji. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman nasabah terhadap akad yang selama ini digunakan dalam produk ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada BPRS HIK Bekasi dan nasabah yang menabung pada produk tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum nasabah belum sepenuhnya memahami hakikat akad yang digunakan dalam produk tabungan haji dan umrah. Mereka juga belum siap menanggung risiko kerugian dari pengelolaan dana yang dimilikinya. Dalam praktiknya, BPRS HIK Bekasi memberikan jaminan keamanan sukarela atas modal mudarabah. Meskipun dalam akad mudarabah dana modal tidak dapat dijamin terhadap kerugian, namun ada pendapat yang memperbolehkan hal ini apabila dilakukan secara sukarela.

Corresponding Author:

Taufiq Kurniawan

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email: taufiqkurniawan@unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menawarkan beberapa produk, di antaranya seperti tabungan Haji dan Umroh. Produk ini bisa menolong masyarakat muslim mengumpulkan dana untuk haji dan melindungi uang mereka dari kehilangan dan pencurian (Wahyuningsih & Suci, 2012). Beberapa institusi perbankan syariah di Indonesia memiliki produk tabungan haji yang berkonsep akad wadi'ah. Akad ini dianggap cocok untuk dipakai pada produk tabungan haji, di mana nasabah menyetorkan dana mereka kepada bank untuk disimpan untuk diambil kembali setelah musim ibadah haji tiba. Melalui konsep wadi'ah, dana yang disimpan di bank tidak akan mengalami risiko kehilangan, seperti yang terjadi dengan prinsip bagi hasil dalam produk lain. Namun, ada juga bank syariah yang menawarkan produk tabungan haji dan umroh dengan menggunakan akad mudarabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi (BPRS-HIK Bekasi) adalah salah satu bank yang menerapkannya (bprshikbekasi.com).

Dalam perbankan syariah, akad mudarabah adalah salah satu jenis kontrak dengan sistem bagi hasil. Sistem ini digunakan untuk menggantikan kontrak yang mengandung unsur riba (Nasution, 2003; Hadi, 2011). Para pebisnis muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk dikembangkan namun tetap mempertimbangkan risiko kerugian yang dapat terjadi kapan saja sangat mendapat manfaat dari prinsip mudarabah. Akad mudarabah tidak tergolong akad tabarru'at yang dibuat berdasarkan prinsip saling membantu tanpa tujuan mendapatkan keuntungan (Ramli, 2003; Tahir & Ahmad, 2011). Sebaliknya, itu termasuk dalam kategori akad tijariyyah yang dibuat dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Dewi, 2004). Ini karena tujuan asal pemodal adalah untuk menginvestasikan uang untuk memperoleh keuntungan materi. Biasanya, akad ini diterapkan untuk produk pembiayaan modal usaha atau untuk produk penghimpunan dana seperti tabungan deposit, yang tujuannya tidak luput dari urusan bisnis (Antonio, 2002; Iska, 2012). Oleh karena itu, penerapan akad mudarabah pada produk tabungan haji adalah hal yang cukup aneh karena tujuan awal nasabah adalah untuk mengumpulkan dana untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dan bukan untuk tujuan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi.

Seperti yang sudah dijelaskan, akad mudarabah pada dasarnya adalah perjanjian komersial di mana nasabah berisiko mengalami kerugian atau kehilangan modal selain berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil. Oleh karena itu, jika dana untuk ibadah haji disimpan oleh bank dalam tabungan dengan memakai konsep mudarabah, para calon jamaah haji berpotensi mengalami kerugian. Pada akhirnya, dana yang seharusnya dipakai untuk ibadah haji akan berkurang atau bahkan ludes, mengakibatkan para calon jamaah haji tidak dapat pergi ke Mekkah pada waktu yang direncanakan (Wahyuningsih, 2012). Oleh karena itu, nasabah harus siap untuk menerima risiko kehilangan dana simpanan haji, jika konsep mudarabah ini diterapkan pada produk tabungan haji dan umroh. Nasabah yang memilih produk tabungan haji sebagai cara untuk menunaikan ibadah haji seharusnya telah memahami dengan baik akad mudarabah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah salah paham di antara pihak bank dan pihak nasabah serta mencegah hasil yang tidak diinginkan oleh mereka.

Kajian tentang akad di bank syariah telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya, banyak dari mereka yang fokus membahas terkait implementasinya pada perbankan Syariah, seperti yang ditulis oleh Devianita (2021), Jafar nasution, dkk (2022), Fitria Andriani (2019). Di antara peneliti ada yang fokus membahas tentang pemahaman nasabah terhadap akad dengan batasan kajiannya pada institusi non-bank, seperti yang diteliti oleh Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono (2016). Penelitian terkait pemahaman terhadap akad pada perbankan juga pernah dibuat dengan mahasiswa sebagai respondennya, seperti yang ditulis oleh Anjani Baroroh (2024). Adapun artikel ini memfokuskan pembahasannya terkait pengetahuan nasabah terkait akad syariah yang dipakai dalam tabungan haji pada bank syariah, dan dampak dari

ketidaktahuan mereka terhadap keberlangsungan akad. Begitu juga akan dibahas solusi dari dampak tersebut menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Objek kajian dibatasi pada produk tabungan haji dan umroh di BPRS-HIK Bekasi dan nasabahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akad yang digunakan pada produk tabungan haji dan umroh di BPRS HIK Bekasi adalah akad Mudarabah. Akad ini mempunyai nama lain seperti muqaradah, qirad dan mu'amalah (al-Nawawi, 2003; al-Bahuti, 2000). Secara etimologi, mudarabah berasal dari verba "daraba" yang mempunyai beberapa makna, antaranya, yaitu "daraba" artinya "sara wa safara" yaitu berjalan dan bermusafir. Begitu juga "daraba" bermakna "kasaba wa talaba" yaitu mendapatkan dan mencari (Ibn Mandhur, 2008). Adapun secara terminologi akad mudarabah adalah akad perkongsian dengan modal dari salah satu pihak, seperti yang dinyatakan oleh al-Qoduri (mazhab Hanafi): "mudarabah adalah akad bagi hasil dengan modal dari salah satu pihak" (al-'Ayni, 1990), dan al-Nawawi (mazhab Shafi'i): "qirad, muqaradah, dan mudarabah maksudnya seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk dibisniskan di mana keuntungan akan dibagi kepada kedua pihak" (al-Nawawi, 2003). Para pakar fiqh telah bulat kata tentang hukum kebolehan mudarabah. Mudarabah adalah jenis perjanjian transaksi dalam bisnis yang telah ada sebelum kedatangan Islam. "dan tiada perselisihan antara umat muslim tentang kebolehan akad qirad [mudarabah], yang mana sebenarnya ia adalah kontrak yang sudah ada pada zaman jahiliyyah lalu ajaran Islam mengamininya" (Ibn Rushd, 1995).

Ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam kontrak mudarabah, dan jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, akad tersebut tidak sah. Rukun pertama adalah al-sighah, yang menandai keinginan dan keridaan kedua belah pihak yang berkontrak untuk melaksanakan perjanjian perkongsian. Rukun kedua adalah al-'aqidani, yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang terdiri dari pemodal dan pengusaha yang melakukan perjanjian perkongsian secara mudarabah. Rukun ketiga adalah al-'amal, yang berarti kerja atau usaha, dan rukun keempat adalah ra's al-mal, yang berarti modal, yang merupakan objek usaha yang akan dijalankan. Dengan demikian, pengusaha memiliki kemampuan untuk mengembangkan modal mudarabah. Rukun kelima adalah al-ribh, atau keuntungan, yang merupakan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam usaha mudarib.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Dengan maksud untuk mencari tahu dampak dari ketidakpahaman nasabah terhadap akad yang dipakai pada tabungan haji, yaitu produk di mana mereka menyimpan dana. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dari lapangan atau tempat penelitian. Adapun penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan literatur dan mempelajarinya. Dalam kajian ini, penulis melakukan dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi tentang praktik dan penerapan akad yang dipakai pada produk tabungan haji dan umroh serta pemahaman nasabah tentang produk tersebut. Di antara pihak yang didiwawancarai untuk pelaksanaan penelitian ini adalah Pihak BPRS HIK Bekasi dan sejumlah nasabahnya. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang hanya menampilkan peristiwa dan kondisi, tidak mencari dan mengidentifikasi korelasi, dan tidak membuat ramalan atau menguji hipotesis.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPRS HIK Bekasi menawarkan tabungan haji dan umroh sebagai salah satu produknya yang menggunakan konsep *mudarabah*, di samping ada produk-produk lainnya yang juga ditawarkan dengan konsep tersebut, baik produk untuk pengumpulan dana maupun untuk pembiayaan. Produk tabungan haji dan umroh dirancang khusus untuk umat muslim yang ingin menjalankan ibadah haji dan umrah. Produk ini memiliki kemampuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk kedua ibadah tersebut, sehingga rencana untuk melakukan keduanya lebih terorganisir dan proses pengumpulan dana untuk rencana tersebut dapat dipercepat. Ini karena produk ini memakai konsep *mudarabah* yang dapat menghasilkan tambahan dana untuk ibadah haji dan umroh (Brosur Iklan, 2013).

a. Skema Kontrak Akad pada Produk Tabungan Haji dan Umroh

Skema kontrak *mudarabah* pada produk tabungan haji dan umroh digambarkan dalam bagan 1. Skema kontrak tersebut dilihat dari segi pengaplikasian rukun-rukun kontrak *mudarabah*.

Bagan 1: Skema kontrak *mudarabah* pada produk tabungan haji dan umroh



Sumber: BPRS HIK Bekasi

Penjelasan: 1. Kontrak *mudarabah muṭlaqah* dibuat antara nasabah dan BPRS HIK Bekasi, dengan kadar bagi hasil 58% untuk nasabah dan 42% untuk bank. Potokopian identitas diri seperti SIM atau KTP harus diberikan oleh nasabah. 2. Nasabah (*sāhib al-māl*) memberikan semua modal, dan bank (*mudārib*) menyumbangkan waktu, tenaga, dan keahlian. Untuk membuat akun tabungan haji dan umroh, nasabah harus menyetorkan modal sebesar minimal Rp 500,000, tanpa perlu membayar uang administrasi. Batas waktu untuk setoran berikutnya tidak ditentukan, tetapi minimal Rp 100,000. Nasabah hanya dapat mengambil simpanan jika simpanan telah mencukupi untuk bekal haji dan umrah. 3. Ketika nasabah mengakhiri kontrak, BPRS HIK Bekasi akan mengembalikan sepenuhnya modal

nasabah. 4. Apabila terdapat keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan oleh bank, pembagian keuntungan akan dilakukan dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak saat kontrak dibuat, yaitu lima puluh delapan persen untuk pihak nasabah dan empat puluh dua persen untuk pihak bank.

b. Usaha Bank dalam mengamankan Modal Tabungan Haji dan Umroh

Akad *mudarabah* adalah akad *amanah*, yaitu kontrak yang didasarkan pada kepercayaan satu sama lain antara pihak yang berkontrak. Bank bertindak sebagai *mudarib* dalam produk tabungan haji dan umroh dan bertanggung jawab untuk mengelola modal *mudarabah* dengan sebaik mungkin. Pada dasarnya, BPRS HIK Bekasi sebagai *mudarib* selalu berupaya memegang prinsip amanah agar tidak terjadi *moral hazard* (bahaya moral) atau *adverse selection* (pilihan yang merugikan). Untuk menjaga keamanan modal para nasabah tabungan haji dan umroh, banyak cara yang dijalankan oleh bank untuk menerapkan prinsip amanah ini (Direktur, 2013).

BPRS HIK Bekasi telah menggunakan berbagai jenis akad syariah untuk menyalurkan dana tabungan haji dan umroh kepada nasabah produk pembiayaan. Artinya, pihak bank tidak hanya menerapkan akad *mudarabah* untuk menyediakan pembiayaan. Beberapa kontrak syariah yang digunakan tersebut, yaitu *ijarah*, *musharakah*, *mudarabah*, dan *murabahah* (bprshikbekasi.com). Prinsip *ijarah* dan *murabahah* mendatangkan keuntungan yang jelas, tanpa ada pelimpahan risiko kerugian kepada pihak pemodal. Penggunaan beberapa akad ini bermanfaat bagi menghindari kemungkinan munculnya risiko kerugian modal yang ditabung oleh para nasabah tabungan haji dan umroh.

Jika bank memakai akad *non-fix return* (pengembalian tidak tetap) pada produk pembiayaan seperti *musharakah* dan *mudarabah* saat menyalurkan dana tabungan haji dan umroh kepada nasabah produk pembiayaan, bank akan menerapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, baik yang berasal dari *moral hazard* (bahaya moral) maupun dari *adverse selection* (pilihan yang merugikan). Namun dalam praktiknya akad *musharakah* dan *mudarabah* jarang diterapkan oleh pihak bank, karena kedua akad tersebut mempunyai tingkat risiko yang tinggi, sehingga bisa merugikan bank dan berdampak negatif kepada nasabah produk tabungan haji dan umroh (HRD, 2013).

BPRS HIK Bekasi belum pernah merasai kerugian dalam menjalankan bisnisnya berkat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengamankan modal nasabah tabungan haji dan umroh ini (Direktur, 2013). Dengan demikian, BPRS HIK Bekasi tetap hadir di masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan nasabah tabungan haji dan umroh untuk menyimpan uang mereka di bank ini. Namun, untuk mencegah salah paham antara kedua belah pihak yang berakad, sangat penting bagi staf dan pegawai pelayanan pelanggan BPRS HIK Bekasi untuk berkomunikasi dengan baik dan memberikan informasi yang akurat kepada nasabah. Selain itu, sangat penting bagi nasabah untuk memahami akad dan prosedur transaksi produk untuk menghindari konsekuensi negatif.

BPRS HIK Bekasi menghadapi kendala dalam menerapkan akad *mudarabah* secara menyeluruh pada produk tabungan haji dan umroh karena nasabah tidak memahaminya dan tidak siap untuk menanggung kerugian. Sebenarnya, dalam akad *mudarabah*, pihak nasabah (pemodal) harus bertanggung jawab atas semua kerugian, kecuali jika bank (pengusaha) salah, menyalahgunakan, atau menyimpang dari perjanjian. Oleh sebab itu, bank perlu menjamin modal nasabah dari risiko kerugian karena pihak nasabah tidak bersedia mengambil risiko kerugian dan mencegah mereka supaya tidak bertransaksi dengan bank konvensional (Direktur, 2013). Jaminan ini dilakukan oleh pihak bank dengan penuh kebebasan tanpa adanya paksaan atau syarat yang ditetapkan pada awal akad. Bank tidak diharuskan untuk menjamin

pengembalian modal *mudarabah* yang ditabung oleh nasabah tabungan haji dan umroh, dengan menyatakannya pada formulir akad.

c. Pemahaman Nasabah atas Akad Produk Tabungan Haji dan Umroh

Jadwal 1: Pemahaman nasabah terhadap produk tabungan haji dan umroh

Perkara	Nasabah Produk Tabungan Haji dan Umroh				
	Responden A	Responden B	Responden C	Responden D	Responden E
Alasan menggunakan tabungan haji dan umroh	aman, tanpa riba dan terjaga dari penggunaan	aman dan terjaga dari penggunaan	aman dan setoran kecil	aman, terjaga dari penggunaan dan setoran kecil	aman, setoran kecil, dan dekat dengan tempat kerja.
Pengetahuan akad dalam tabungan haji dan umroh	salah kira (menyangka <i>wadi'ah</i>)	tidak tahu (menyerahkan ke pihak bank)	mengetahui	mengetahui	lupa
Pemahaman <i>mudarabah</i> dan <i>wadi'ah</i>	cukup memahami	kurang memahami	kurang memahami	cukup memahami	tidak memahami
Kesiapan memikul risiko kerugian	tidak siap	tidak siap	tidak siap 100%	tidak siap	tidak siap
Apakah bank menjamin pengembalian modal	tidak mengetahui	menjamin	menjamin	menjamin	menjamin
Pemahaman hukum penjaminan modal	tidak mengetahui	tidak mengetahui	tidak mengetahui	tidak mengetahui	tidak mengetahui
Keadaan Tabungan	bertambah (untung)	tidak memperhatikan	bertambah (untung)	bertambah (untung)	bertambah (untung)
Kesesuaian <i>mudarabah</i> pada tabungan haji dan umroh	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai 100%	Sesuai namun harus terjamin	Kurang sesuai
<i>Mudarabah</i> atau <i>wadi'ah</i> yang lebih sesuai untuk tabungan haji dan umroh	<i>Wadi'ah</i>	<i>Wadi'ah</i>	<i>Mudarabah</i>	<i>Mudarabah</i>	<i>Wadi'ah</i>

Sumber: Wawancara dengan beberapa nasabah produk tabungan haji dan umroh.

Telah dilakukan survei terhadap lima nasabah produk tabungan haji dan umroh di BPRS HIK Bekasi. Hasilnya menunjukkan bahwa empat dari mereka memilih produk tabungan haji dan umroh karena faktor keamanan tabungan mereka. Tiga orang lain menjawab bahwa menyimpan uang di BPRS HIK Bekasi dapat mencegah pencurian uang mereka. Mereka menambahkan bahwa setoran untuk membuka akun tidak memerlukan jumlah uang yang besar, dan bahwa menyimpan uang di BPRS HIK Bekasi akan mencegah mereka menggunakan uang untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka dapat menghimpun dana haji secara teratur. Seorang responden menambahkan bahwa alasan penyimpanan ini adalah karena lokasi BPRS HIK dekat dengan kantor kerjanya. Seorang responden lain mengatakan bahwa alasan penyimpanan ini adalah untuk menghindari riba, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional.

Dua orang yang ditanyai mengetahui jenis akad yang digunakan untuk produk tabungan haji dan umroh dan menyatakan bahwa akad *mudarabah* adalah yang digunakan untuk produk tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan praktik nyata yang dilakukan oleh BPRS HIK Bekasi. Seorang nasabah menyerahkan seluruh prosesnya kepada bank, tidak mengetahui jenis akad yang dipakai dalam tabungan haji dan umroh. Satu orang salah mengira bahwa akad yang dipakai dalam tabungan haji dan umroh adalah akad *wadi'ah*, karena dia mengatakan bahwa pegawai pelayanan pelanggan tidak menginfokan kepada mereka tentang akad dan nisbah keuntungan yang diterapkan dalam tabungan haji dan umroh. Sementara itu, satu responden lupa tentang akad yang digunakan dalam tabungan haji dan umroh.

Dari setiap nasabah tabungan haji dan umroh yang diwawancarai oleh penulis, dua orang cukup memahami hakikat akad *wadi'ah* dan *mudarabah*, dua orang lainnya kurang memahaminya, dan seorang lagi tidak memahami hakikat kedua akad tersebut. Bank menyatakan bahwa beberapa nasabah tidak peduli dengan akad yang dipakai pada produk tabungan haji dan umroh, sehingga mereka menyerahkan semua urusan mereka kepada bank tanpa mengetahui akad apa yang dipakai pada produk tersebut (HRD, 2013). Tidak ada satu pun dari responden yang bersedia untuk memikul risiko kerugian bisnis bank yang menggunakan modal tabungan haji dan umroh. Mereka juga tidak menyadari bahwa, dalam kasus bisnis dengan prinsip *mudarabah*, yang menanggung risiko adalah nasabah atau pemodal, bukan bank.

Dari empat nasabah yang ditanyai menyatakan bahwa pihak bank akan menjamin pengembalian modal simpanan dana haji mereka, sementara seorang lagi tidak mengetahui tentang hal itu. Menurut penulis, pernyataan empat orang yang menginfokan bahwa pihak bank akan menjamin pengembalian modal simpanan dana haji mereka hanyalah asumsi karena dalam akad tiada perjanjian tertulis yang berbunyi bahwa bank akan menjamin pengembalian modal simpanan dana haji mereka. Empat nasabah tidak mengerti hukum jaminan terhadap modal *mudarabah* oleh pihak pengusaha, adapun seorang lagi sudah lupa tentang hukum ini. Selain itu, empat dari mereka menginfokan bahwa sejauh ini pihak bank belum pernah mengalami kerugian. Ini menunjukkan bahwa dalam buku tabungan haji dan umroh mereka, tidak ada pengurangan modal karena kerugian bisnis yang dikelola bank. Sedangkan seorang lainnya tidak yakin bahwa dia mendapatkan keuntungan.

Setiap nasabah yang ditanyai mengatakan bahwa akad *mudarabah* klasik tidak cocok untuk produk tabungan haji dan umroh karena mereka tidak siap untuk memikul risiko kerugian bisnis yang memakai dana tabungan mereka. Namun, dua orang yang ditanyai mengatakan bahwa akad *mudarabah* dapat diaplikasikan pada produk tabungan haji dan umroh apabila pihak bank mau memikul risiko kerugian bisnis yang mereka kelola. Tiga dari mereka yang menjawab lebih memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan haji dan umroh dari pada akad *mudarabah*, dan dua dari mereka lebih memilih untuk menggunakan akad *mudarabah* dari pada akad *wadi'ah* karena mereka percaya bahwa akad *mudarabah* dapat memperlaju penghimpunan dana untuk haji dan umrah karena adanya penambahan dana melalui sistem bagi hasil.

Institusi Harta Insan Karimah Bekasi adalah lembaga perbankan syariah, oleh sebab itu produk tabungan haji dan umroh yang ditawarkannya juga harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, termasuk syarat-syarat, rukun, dan prosedurnya. Jika salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi atau dilaksanakan tetapi tidak sejalan dengan syariah, maka akad bagi hasil yang diaplikasikan akan menjadi tidak sah.

d. Analisis Pengetahuan Nasabah terhadap Akad Produk Tabungan Haji dan Umroh

Rukun kedua dari kontrak *mudarabah* adalah *al-'aqidani*, yaitu *mudarib* dan *sahib al-mal*. Peran *sahib al-mal* adalah menyediakan modal usaha, dan peran *mudarib* adalah meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk mengelola modal yang digunakan dalam bisnis. Para pakar fiqh telah memberikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rukun *al-'aqidani* ini. Dari diskusi ini, para pakar fiqh setuju bahwa orang yang berakal dan telah berusia baligh dapat melakukan kontrak *mudarabah* sebagai pihak *sahib al-mal* atau pihak *mudarib* (al-Rummani, 2000). Ini disebabkan oleh fakta bahwa orang yang berakal dan telah berusia baligh biasanya memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang *haq* dan yang *batil* serta memahami bagaimana seharusnya berperilaku dalam hubungan interpersonal.

Ketidakhadiran pihak yang berakad akan mengakibatkan beberapa syarat dari rukun kontrak tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Pemahaman pihak yang berakad terhadap sebuah kontrak sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keabsahan kontrak tersebut. Selain itu, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berakad tidak mengerti jenis akad yang akan dipakai dalam transaksi yang akan dijalankan, akad tersebut menjadi rusak. Jika salah satu pihak yang berakad tidak mengetahui jenis akad yang dipakai dalam transaksi, bagaimana bisa akadnya dapat dihukumi sah. Jika salah satu pihak yang berkontrak tidak memahami atau tidak tahu tentang akad *mudarabah* yang digunakan dalam bertransaksi di perbankan syariah, maka rukun *al-sighah* tidak akan terlaksana dengan benar begitu juga syarat rukun *al-ribh* (keuntungan), yaitu bagian keuntungan masing-masing pihak yang berakad hendaklah diketahui Bersama (al-Qarafi, 1994; Al-Nawawi, 2003; Ibn Qudamah, 1997; al-Kasani, 2003). Perkara ini dapat disebabkan oleh salah satu pihak yang lalai pada saat akad dibuat, atau kedua belah pihak sekaligus.

Selama transaksi penyimpanan dana haji pada produk tabungan haji dan umroh, sebagian nasabah telah memahami jenis akad yang dipakai dalam produk tersebut. Oleh karena itu, sebagian dari mereka setuju jika dana haji mereka ditabung dengan memakai prinsip *mudarabah*, karena prinsip ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh nisbah dari hasil mereka, yang akan memperlaju proses penghimpunan dana haji mereka. Namun, ada beberapa pelanggan yang tidak setuju dengan prinsip *mudarabah* ini, dan mengira akadnya adalah titipan (*wadi'ah*).

Memang, BPRS HIK Bekasi telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk para pegawainya, sehingga mereka bisa melayani nasabah dengan sebaik mungkin dan memastikan bahwa semua aspek syariah yang terkait dengan kontrak dengan nasabah dapat berjalan seirama dengan syariat. Namun, masih terdapat pegawai pelayanan pelanggan yang telah berbuat lalai dalam melakukan akad dengan para nasabah produk tabungan haji dan umroh, di antaranya tidak menginformasikan kepada para nasabah tentang akad yang dipakai pada produk tabungan haji dan umroh dan perkara wajib lainnya yang perlu dimengerti oleh para nasabah, seperti nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak.

Dikarenakan rukun *al-sighah* dari akad *mudarabah* tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pelayanan pelanggan bank ini dapat mengakibatkan kerusakan akad *mudarabah* pada produk tabungan haji dan umroh. Ini karena sebagian nasabah tidak memahami akad yang digunakan dalam produk tabungan haji dan umroh, keputusan pihak nasabah untuk memilih produk tabungan haji dan umroh sebagai tempat menyimpan dana haji dan kemudian menandatangani

formulirnya sebagai bentuk keridaan mereka tidak berarti rukun *al-sighah* pada kontrak *mudarabah* tersebut telah dijalankan dengan semestinya, karena sebagian nasabah memang tidak mengerti akad yang digunakan dalam produk tersebut.

Selain itu, kesalahan ini mengakibatkan salah satu syarat rukun *al-ribh* (keuntungan) tidak terlaksana, karena beberapa nasabah tidak mengerti nisbah hasil yang akan mereka dapatkan; nisbah ini seharusnya diketahui bersama oleh masing-masing pihak yang berkontrak (al-Qarafi, 1994; Al-Nawawi, 2003; Ibn Qudamah, 1997; al-Kasani, 2003). Karena sebuah kontrak *mudarabah* hanya dapat dianggap sah menurut syariat apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi secara sempurna, tidak terpenuhinya salah satu syarat dapat menyebabkan kontrak tersebut tidak sah. Seorang ahli fiqh dari mazhab Hanbali, Al-Bahuti, mengatakan bahwa akad syariat dan *mudarabah* yang tidak menyebutkan nisbah untuk hasil yang disepakati ketika dibuat adalah tidak sah (al-Bahuti, 2000).

e. Analisis Jaminan Pihak Bank Terhadap Risiko Kerugian Modal Nasabah

BPRS HIK memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi modal nasabah tabungan haji dan umroh, komitmen ini berupa upaya-upaya yang dijalankan oleh pihak bank yang diyakini bisa menghindari risiko kerugian. Lebih dari itu, untuk memberi kenyamanan nasabah tabungan haji dan umroh agar nasabah berkeinginan untuk menabung dananya pada produk ini, dan menghindari keresahan mereka dari hilangnya modal dana haji yang ditabung di bank, maka pihak bank menjamin pengembalian modal para nasabah tabungan haji dan umroh. Hal ini juga supaya bank syariah bisa berkompetisi dengan bank konvensional yang menjamin pengembalian modal investor yang disertai penambahan bunganya.

Hukum pengusaha memberikan jaminan keutuhan modal *mudarabah* telah diperbincangkan oleh para pakar fiqh dan cendekiawan muslim sejak zaman imam empat mazhab. Di dunia perekonomian Islam, pembicaraan tentang jaminan atas modal *mudarabah* menjadi sangat penting, khususnya untuk perbankan syariah. Ini karena penjaminan modal *mudarabah* oleh bank (pengusaha) adalah salah satu cara bagi bank syariah untuk menarik nasabah dan sebagai cara untuk berkompetisi dengan bank konvensional dengan mempertahankan prinsip *mudarabah* sebagai pembeda. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis yang jelas tentang hukum jaminan keamanan modal *mudarabah* oleh pihak bank (*mudarib*), diperlukan diskusi tentang pendapat para pakar fiqh dan cendekiawan muslim modern dan klasik, serta argumen dari pendapatnya.

Sangat penting untuk diingat bahwa ada perbedaan antara persyaratan jaminan keamanan modal *mudarabah* kepada pihak *mudarib* dan persyaratan jaminan keamanan modal *mudarabah* oleh pihak *mudarib* dengan rela hati. Dalam kasus pertama, ada suatu paksaan dan ketidakadilan yang mungkin berlaku, tetapi dalam kasus kedua, tidak ada suatu kezaliman (Aznan, 2011). Ada dua pendapat pakar fiqh mengenai masalah yang pertama, yaitu jaminan keamanan modal *mudarabah* kepada pihak *mudarib*. Mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali adalah yang berpendapat bahwa tidak dibenarkan untuk meminta jaminan keamanan modal *mudarabah* kepada pihak *mudarib* karena itu menyalahi tujuan dan maksud dari akad *mudarabah*. Syarat tersebut rusak (*fasid*) dan tidak diakui, dan *mudarib* tidak memikul risiko kerugian jika kenyataannya benar terjadi (Ibn Rushd, 1995; Ibn al-Jallab, 1987; al-Mawardi, 1994; Ibn Nujaym, 1997). Karena persyaratan *daman* untuk *mudarib* menjadikan modalnya sebagai hutang (*qardan*), dan nisbah bagi hasil untuk pemodal menjadikannya pinjaman yang menghasilkan keuntungan yang merupakan riba.

Menurut pendapat kedua, yang disematkan kepada al-Shawkani dan diperkuat oleh Nazih Hammad (2001), pemberian syarat jaminan keamanan modal *mudarabah* kepada pihak *mudarib* adalah legal dan dapat dilakukan. Jika diterima, pihak *mudarib* akan dianggap terikat dengan jaminan tersebut. Al-

Shawkani berargumentasi dengan memakai dalil syarak yang umum, yaitu wujud keridaan dari pihak yang bersangkutan, dan menyatakan bahwa termasuk dalam kategori *mubah* jika pihak *mudarib* menyetujui syarat tersebut dan rida untuk menerimanya. Menurut al-Shawkani (2004), "Jika mereka dipersyaratkan jaminan (dan mereka menerimanya) maka mereka memikulnya karena mereka telah memilih syarat tersebut dengan keridaan mereka, di mana keridaan merupakan dasar dalam menghalalkan perkara keuangan sesama manusia". Ibn Taymiyyah (1422H), juga mengatakan, "Sesungguhnya asal di dalam perkontrakan adalah keridaan kedua belah pihak yang berkontrak, dan kewajibannya adalah sesuatu yang mereka wajibkan terhadap diri mereka berdua ketika melaksanakan kontrak".

Para pakar fiqh mazhab Maliki (al-Hattab, tt; al-Wansharisi, 1981; al-Dusuqi, 1996) berbeda dalam pendapat mereka tentang masalah kedua, yaitu jaminan keamanan modal *mudarabah* oleh pihak pengusaha secara sukarela. Pertama, sejumlah mereka mengemukakan pendapat bahwa *mudarabah* menjadi rusak karena perbuatan rela hati pengusaha untuk menjamin risiko kerugian modal serupa dengan hadiah yang diserahkan kepada pemilik modal. Mereka berpendapat bahwa pemodal tidak boleh menerima hadiah dari pengusaha karena dikuatirkan ada tujuan tertentu dari pengusaha dalam akad *mudarabah* untuk meraih keuntungan tambahan melebihi nisbah dari hasil yang telah disepakati di awal akad (Abu Zayd, 2000). Ibn Sahl, seorang pakar fiqh Maliki, setuju dengan pendapat ini (al-Tawudi, 1998; al-Hattab, tt).

Sedangkan pendapat yang kedua membolehkan perbuatan rela hati pengusaha untuk menjamin modal *mudarabah*, dan akad *mudarabah* ini juga dihukumi sah. Mereka berargumentasi dengan menganalogikan kebolehan *al-wadi'* (orang yang diamanahi untuk menjaga simpanan) dalam menjamin apa yang diamanahkan kepadanya dengan rela hati jika kerelaan tersebut pasca akad dilakukan secara sempurna, meskipun hukum asalnya apa yang diserahkan kepadanya adalah sebuah amanah, yang mana pemegang amanah tidak diberi tanggungan untuk menjamin apa yang telah diamanahkan kepadanya. Begitu juga *mudarib* dibolehkan untuk memberikan jaminan modal *mudarabah* dengan rela hati pasca akad *mudarabah* dilakukan secara sempurna, meskipun pada asalnya apa yang diberikan kepadanya adalah suatu amanah (Abu Zayd, 2000). Pendapat kedua ini diamini oleh Ibn 'Itab dan gurunya yaitu Ibn Bashir yang bermazhab Maliki (al-Hattab, tt; al-Wansharisi, 1981). Prof. Al-Tijani 'Abd al-Qadir Ahmad juga menyetujui pendapat ini (al-Tijani, 2003).

Dengan pemaparan masalah dan pendapat para pakar fiqh di atas, masuk dalam masalah yang mana jaminan yang dilakukan oleh pihak bank atas modal *mudarabah* produk tabungan haji dan umroh? Merujuk data yang didapatkan oleh penulis, pihak bank tidak memberikan syarat jaminan ini ketika akad dibuat. Tiada persyaratan secara tertulis yang menekan pihak bank untuk memberikan jaminan terhadap modal *mudarabah*. Jaminan ini murni merupakan kerelaan pihak bank untuk menjamin keamanan modal *mudarabah* produk tabungan haji dan umroh. Dengan begitu, meskipun tiada kesepakatan secara tertulis, pihak bank tetap menjamin modal *mudarabah*, hal ini sebagai bentuk pertolongan pihak bank atas ketidaksiapan para nasabah untuk memikul risiko kerugian, serta supaya konsep bagi hasil berupa akad *mudarabah* tetap dapat dijalankan oleh bank, sehingga bisa mencegah masyarakat dari berinteraksi dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa masalah jaminan di BPRS HIK Bekasi lebih tepat dikategorikan ke dalam masalah yang kedua, yaitu masalah jaminan keamanan modal *mudarabah* oleh pihak *mudarib* secara rela hati. Jika dimasukkan ke dalam kategori ini, hukumnya diperbolehkan menurut pendapat Ibn 'Itab dan Ibn Bashir (guru Ibn 'Itab) dari kalangan pakar fiqh bermazhab Maliki (al-Hattab, tt; al-Wansharisi, 1981).

5. KESIMPULAN

BPRS HIK Bekasi telah menerapkan konsep mudarabah dalam beberapa produknya, baik dalam pengumpulan dana maupun pembiayaan. Di antara produk yang menggunakan akad tersebut yaitu tabungan haji dan umroh, yang dirancang khusus untuk orang Islam yang ingin melakukan ibadah haji atau umroh. Bank ini jarang menggunakan akad musharakah dan mudarabah untuk produk pembiayaan karena kedua akad ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Pihak bank lebih menggunakan ijarah dan murabahah untuk produk pembiayaan karena tidak ada pelimpahan risiko kerugian kepada pihak bank yang akan berdampak buruk kepada tabungan nasabah tabungan haji dan umroh.

Secara umum, para responden belum memahami secara benar-benar hakikat akad yang digunakan pada produk tabungan haji dan umroh di BPRS HIK Bekasi. Pada beberapa kasus telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pegawai pelayanan pelanggan dalam prosedur penerapan rukun al-sighah ketika akad dibuat. Terdapat di antara mereka yang hanya membuat akun para nasabah yang mau menabung untuk keperluan ibadah haji, tanpa menginfokan kepada pihak nasabah bahwa akad yang dipakai adalah akad mudarabah, dan tanpa menginfokan nisbah bagi hasil untuk nasabah. Kelalaian seperti ini dapat mengakibatkan akad mudarabah menjadi tidak sah.

Dalam praktiknya, pihak bank memberikan jaminan keamanan secara rela hati terhadap modal mudarabah yang ditabung oleh para nasabah tabungan haji dan umroh. Sedangkan pada asalnya dalam akad mudarabah, segala risiko kerugian seharusnya dipikul oleh pemilik modal (nasabah), bukan mudarib (bank), kecuali jika terjadi kelalaian, penyimpangan perjanjian atau salah urus oleh pihak bank (pengusaha). Meskipun asalnya demikian, namun dalam masalah jaminan keamanan modal mudarabah dengan rela hati oleh pihak bank (mudarib), hukumnya dibenarkan menurut pendapat Sebagian pakar fiqh klasik, seperti Ibn 'Itab dan Ibn Bashir (guru Ibn 'Itab) dari pakar fiqh bermazhab Maliki. Wa Allah a'lam bi al-sawwab.

REFERENSI

- Al-'Ayni. (1990). *Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, ed. ke-2. Jil. 9. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Al-Bahuti. *Sharh Muntaha al-Iradat Daqaiq Uli al-Nuha li Sharh al-Muntaha*, ed. 'Abd Allah Bin 'Abd al-Al-Dusuqi. (1996). *Hashiyyat al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, dicetak bersama Ahmad al-Dardir al-'Adawi, *Al-Sharh al-Kabir*. Jil. 5. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hattab. (tt). *Mawahib al-Jalil Li Sharh Mukhtasar Khalil*, ed. al-Shaykh Zakariyya 'Umayrat. Jil. 7. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Kasani. (2003). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, ed. 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud, ed. ke-2. Jil. 8. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*, ed. 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud. Jil. 7. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (2003). *Rawdat al-Talibin*, ed. 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud dan 'Ali Muhammad Mu'awwad. Jil. 4. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Qarafi. (1994). *Al-Dhakhirah*, ed. Sa'id A'rab. Jil. 6. Bayrut: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Al-Rummani, Zayd Bin Muhammad. (2000). *'Aqd al-Mudarabah fi al-Fiqh al-Islami wa Atharuhu 'ala al-Masarif wa Buyut al-Tamwil al-Islamiyyah*. Riyad: Dar al-Sami'i.
- Al-Shawkani. (2004). *Al-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq 'ala Hada'iq al-Azhar*. Bayrut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Tawudi. (1998). *Hula al-Mu'asim li Fikr Ibn 'Asim: Sharh Arjuzah Tuhfat al-Hukkam*. Jil. 2. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmad, Al-Tijani 'Abd al-Qadir. (2003). *"Daman al-Mudarib li Ra's al-Mal fi al-Wada'i' al-Masrafiyyah,"*

- Majallah Jami'ah al-Malik 'Abd al-'Aziz: *Al-Iqtisad al-Islami*, Jil. 16, Bil. 1, 61-72.
- Al-Turki, Muhsin. Jil. 3. Mu'assasat al-Risalah, 2000.
- Al-Wansharisi (1981). *Al-Mi'yar al-Mu'rib*. Jil. ke-8. Maghribi: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah bi al-Mamlakah al-Maghribiyyah.
- Abu Zayd, Muhammad 'Abdul Mun'im. (2000). *Nahwa Tatwiru Nizam al-Mudarabah fi al-Masarif al-Islamiyyah*. Kairo: *al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami*.
- Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Inflasi, Nilai Tukar, dan Bi-Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Bjb Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4911-4928.
- Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., Achmad, L. I., & Badriyah, S. (2024). Penerapan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pada Pelayanan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1422-1436.
- Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., Achmad, L. I., & Fahamsyah, M. H. (2024). Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah: Antara Physical Evidence, Promise, dan Customer Centric. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 389-400.
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., Mamun, S., & Anggadita, I. (2024). Minat Pedagang Muslim Menabung Di Perbankan Syariah: Seberapa Besar Pengaruh Pengetahuan dan Budaya Kerja?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 490-497.
- Andriani, Fitria. (2019). "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)," *Az-Zarqa'*, Vol. 11, No. 1. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i1.2078>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2002). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aznan Hassan dan Zaharuddin Abdul Rahman. (2011, September). "Musharakah dan Mudarabah: Isu Jaminan Perlindungan Modal dan Pengukuhan Kredit" (kertas kerja, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 5, Phuket, 14-15).
- Baroroh, Anjani & Dewi, Arlita Ratna. (2024). "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 IAIN METRO)", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No.2. <https://doi.org/10.20414/jps.v3i2.10458>
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi. (2013). "Taharoh (Tabungan Haji & Umroh)", dilihat pada: <http://www.bprshikbekasi.com/produk/taharoh-tabungan-haji-umroh/>.
- _____. (2013). "Pembiayaan", dilihat pada: <http://www.bprshikbekasi.com/produk/pembiayaan/>.
- Brosur Iklan Produk TAHAROH BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. (2013).
- Dewi, Gemala. (2004). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Devianita, "Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Mutawazin*, Vol. 2, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>
- Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, Indonesia, wawancara di BPRS HIK Bekasi. (2013).
- Hadi, A. Chairul. (2011, Maret). "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan syariah Indonesia," *Maslahah*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v2i1>
- Hammad, Nazih. (2001). *Qadaya Fiqhiyyah Mu'asarah fi al-Mal wa al-Iqtisad*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Human Resource Development BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, Indonesia, wawancara di BPRS HIK Bekasi. (2013).
- al-Jallab, Ibn. (1987). *Al-Tafri'*, ed. Husayn Bin Salim al-Dahmani. Jil. 2. Bayrut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Ibn Mandhur (2008). *Lisan al-'Arab*. ed. ke-6. Jil. ke-9. Bayrut: Dar Sadir.

- Ibn Nujaym (1997). *Al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq*, ed. al-Shaykh Zakariyya 'Umayrat. Jil. 7. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah (1997). *Al-Kafi*, ed. Abdullah Bin 'Abd al-Muhsin al-Turki. Jil. 3, Kairo: Dar Hijr.
- _____. (1997). *Al-Mughni*, ed. 'Abd Allah Bin 'Abd al-Muhsin al-Turki dan 'Abd al-Fattah al-Hulw, ed. ke-3. Jil. 7. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd (1995). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, ed. 'Abd Allah Al-'Abadi. Jil. 4. Kairo: Dar al-Salam.
- Ibn Taymiyyah. (1422H). *Al-Qawa'id al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, ed. Ahmad Bin Muhammad al-Khalil. Jeddah: Dar Ibn al-Jawzi.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar media Press.
- Lima Orang Nasabah Produk TAHAROH BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, wawancara. (2013).
- Nasution, Chairuddin Syah. (2003, September). "Manajemen Kredit Syari'ah Bank Muamalat," *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No.3, 84-99.
- Nasution, Jafar, et al. (2022). "Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sapirok," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 4. <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Nurzaqiah, N., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Edy, S. (2024). Analisis Manajemen Risiko Keamanan Self-Service Technology Perbankan Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3564-3578.
- Rakhmat, A. S., Fahamsyah, M. H., Nurastuti, P., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Camel Pada Bank Syariah dan Dampaknya Terhadap Risiko Kredit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3061-3068.
- Rakhmat, A. S., Fahamsyah, M. H., Nurastuti, P., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Integrating Banking Fundamental Factors with Financial Technologies in Increasing Banking Performance. *Ilomata International Journal of Management*, 5(1), 251-260.
- Sakum, S., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Mamun, S. (2024). Strategi Pemasaran Batara Haji Dan Umrah iB Bank Tabungan Negara Syariah Ditinjau Dengan Analisis SOAR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2002-2009.
- Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono. (2016). "Akad Pembiayaan Mudharabah menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo," *Jurisdictie*, Vol. 17, No. 2. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3850>
- Tahir, Hailani Muji dan Ahmad, Sanep. (2011). *Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Kewangan Islam*. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti, UiTM, cet. ke-2.
- Ramli, Yusof Bin. (2003). "Mudharabah: Konsep dan Pemakaiannya Dalam Institusi Kewangan Islam di Malaysia" (Tesis Doktor Falsafah Syariah, Akademi Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur).
- Wahyuningsih, Ika. & Nur Suci IMM. (2012, Juli) "Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya," *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 2, No. 2 (243- 256). <https://doi.org/10.14414/tiar.v2i02.99>